



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Berkarya**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Hutomo Mandala Putra, S.H**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya  
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan  
NIK : 31711061507620004
  
2. Nama : **Drs. Priyo Budi Santoso M.Ap**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya  
Alamat : Jalan Antasari Jakarta Selatan  
NIK : 3174083003660002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-004/DPP Berkarya/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Martha Dinata, S.H., Abdul Salam, S.H., Sonny Pudjisasono, S.H., Agung Syahputra, S.H., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M. Nur Ichsan, S.H., CPL., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H., Syaefunnur Maszah, S.H., M.M., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, RT 10/RW 1, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan,, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

## Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H., Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. Partai Gerindra**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 45, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya.  
 Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 45, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Maulana Bungaran, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Achmad Safaat, S.H., Sahroni, S.H., Agus Suprihanto, S.H., M.Si., para

Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 183-07-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/07/2019 pada hari Senin tanggal 01 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah

- partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (**Bukti P-7.2**);
  - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 (**Bukti P-7.3**);
  - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### • PROVINSI JAWA TENGAH

##### • KABUPATEN KARANGANYAR

1. Bahwa Partai Berkarya sebagai peserta pemilu tahun 2019 mengajukan 6 (enam) orang Caleg dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Karanganyar terdiri atas 3 (empat) Kecamatan antara lain: Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Mojogedang , untuk memperebutkan 10 (sepuluh) kursi sebagai anggota DPRD Kab.Karanganyar periode 2019-2024;
2. Bahwa telah Pemohon temukan pengurangan Suara Sah Partai Berkarya di **TPS-TPS** yang berjumlah **214 suara**, kuat dugaan kami ini dilakukan oleh Partai Gerindra dengan pola kecurangan penggelembungan **JUMLAH SUARA SUARA SAH** di TPS-TPS yang sangat merugikan perolehan suara **PEMOHON** (Partai Berkarya) pola ini sangat terstruktur, sistematis dan masif dan

dilakukan berulang-ulang di sebagian besar TPS-TPS yang kami temukan di data form C1 dan diteruskan data tersebut ke Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DB1 DPRD Kab/Kota dan Dapil 1 (satu) Kabupaten Karanganyar yang datanya sebagai berikut;

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAPIL 1 BERDASARKAN MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA KABUPATEN KARANGANYAR**

*Pemohon Partai Berkarya menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Partai Berkarya	5,606	5,820	214	<b>P-7.5</b>

Bahwa dengan data persandingan ini bisa dibuktikan bahwa terjadi pengurangan suara sah Pemohon yang beralih ke suara sah Partai Gerindra sebanyak 214 suara;

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI BERKARYA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA PADA FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA**

No.	TPS	Desa	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
				Termohon	Pemohon		
1	03	Kr.Bangun	Matesih	10	20	10	<b>P-7.6</b>
2	04	Bejen	Karanganyar	10	20	10	<b>P-7.7</b>
3	06	Bejen	Karanganyar	2	4	2	<b>P-7.8</b>
4	014	Delingan	Karanganyar	12	24	12	<b>P-7.9</b>
5	02	Lalung	Karanganyar	10	20	10	<b>P-7.10</b>
6	022	Gayamdompo	Karanganyar	13	26	13	<b>P-7.11</b>
7	01	Jantiharjo	Karanganyar	14	28	14	<b>P-7.12</b>
8	017	Jungke	Karanganyar	19	38	19	<b>P-7.13</b>
9	03	Karanganyar	Karanganyar	19	38	19	<b>P-7.14</b>
10	05	Tegal gede	Karanganyar	10	20	10	<b>P-7.15</b>
11	15	Tegal gede	Karanganyar	10	20	10	<b>P-7.16</b>
12	16	Tegal gede	Karanganyar	13	26	13	<b>P-7.17</b>
13	17	Popongan	Karanganyar	11	22	11	<b>P-7.18</b>

14	22	Popongan	Karanganyar	10	20	10	<b>P-7.19</b>
15	5	Gentungan	Mojogedong	10	20	10	<b>P-7.20</b>
16	21	Lalung	Karanganyar	10	20	10	<b>P-7.21</b>
17	31	Tegal gede	Karanganyar	4	8	4	<b>P-7.22</b>
18	18	Kedung Jeruk	Mojogedong	9	18	9	<b>P-7.23</b>
19	6	Bolong	Karanganyar	7	14	7	<b>P-7.24</b>

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Karanganyar (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Karanganyar 1 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menyatakan bahwa Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Karanganyar Daerah Pemilihan Karanganyar 1 telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di wilayah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Negara RI Tahun 1945;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI BERKARYA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Berkarya) adalah sebagai berikut ini:*

No	PARPOL	Perolehan Suara
		Pemohon
1	Partai Berkarya	5,820

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P7.1 Jateng sampai dengan P7.24 Jateng, sebagai berikut.

1. Bukti P7.1.JATENG : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P7.2.JATENG : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. M.HH-04.AH.11.01 tahun 2016 tanggal 25 April 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya 2017-1022;
3. Bukti P7.3.JATENG : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti P7.4.JATENG : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 183-07-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK 2019;
5. Bukti P7.5.JATENG : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara berdasarkan model DB I–DPRD Kab/Kota;
6. Bukti P7.6.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 003

7. Bukti P7.7.JATENG : Desa KR. Bangun Kecamatan matesih;  
: Fotokopi Formulir Model Kab/Kota TPS 04 Desa Bejen;
8. Bukti P7.8.JATENG : Tidak ada bukti fisik;
9. Bukti P7.9.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 014  
Desa Delingan;
10. Bukti P7.10.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 02  
Desa Lalung;
11. Bukti P7.11.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 022  
Desa Gayam Dampo;
12. Bukti P7.12.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 01  
Desa Janti Harjo;
13. Bukti P7.13.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 017  
Desa Jungke;
14. Bukti P7.14.JATENG : Tidak ada bukti fisik;
15. Bukti P7.15.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 05  
Desa Tegal Gede;
16. Bukti P7.16.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 015  
Desa Tegal Gede;
17. Bukti P7.17.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 016  
Desa Tegal Gede;
18. Bukti P7.18.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 17  
Desa Popongan;
19. Bukti P7.19.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 22  
Desa Popongan;
20. Bukti P7.20.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 05  
Desa Gentungan;
21. Bukti P7.21.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 21  
Desa Lalung;
22. Bukti P7.22.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 31  
Desa Tegal Gede;
23. Bukti P7.23.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota TPS 18  
Desa Kedung Jeruk;
24. Bukti P7.24.JATENG : Fotokopi Formulir Model C1 Kab/Kota ;TPS 06  
Desa Bolong.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 106-07-13/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
2. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:  
*“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”*
3. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 200-07-13/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB juga disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima oleh Pemohon. Artinya, batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
4. Dengan demikian, karena Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa pengaturan mengenai syarat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
  2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
  3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
  4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
  5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.
8. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai

**kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

9. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 214 suara karena penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) hanya dengan merujuk pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dan C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano dengan C1-DPRD Kab/Kota ataukah pengurangan perolehan suara dari C1-DPRD Kab/Kota ke Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPRD Kab/Kota untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPR. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten adalah sebanyak 5.820 suara bukan sebanyak 5.606 suara sebagaimana hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon padahal Pemohon gagal dalam menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat selisih 214 suara dalam Permohonan karena jumlah selisih suara yang diuraikan dalam tabel di dalam Permohonan halaman 5 dan 6 adalah 203 suara, bukan 214 suara.
10. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan

Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
12. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara sah sebanyak 214 suara. Berdasarkan hasil penjumlahan dalam tabel 2 persandingan perolehan suara (kolom selisih) di 19 (sembilan belas) TPS yang didalilkan Pemohon, ternyata selisihnya adalah 203 suara, apabila dikonversikan kedalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, DA1-DPRD KAB/KOTA, dan DB1-KAB/KOTA jumlah perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 yang menyatakan terdapat selisih total 214 suara dari 19 TPS dengan persandingan antara perolehan suara Pemohon yang benar versi Pemohon dan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagai berikut:

NO	LOKASI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMohon	PEMOHON	
1.	TPS 03 Desa Karang Bangun, Kec. Matesi	10	20	10
2.	TPS 04 Desa Bejen, Kec. Karanganyar	10	20	10
3.	TPS 06 Desa Bejen, Kec. Karanganyar	2	4	2
4.	TPS 014 Desa Delingan, Kec. Karanganyar	12	24	12
5.	TPS 02 Desa Lalung, Kec. Karanganyar	10	20	10
6.	TPS 022 Desa Gayamdompo, Kec. Karanganyar	13	26	13
7.	TPS 01 Desa Jantiharjo, Kec. Karanganyar	14	28	14
8.	TPS 017 Desa Jungke,	19	38	19

NO	LOKASI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	Kec. Karanganyar			
9.	TPS 03 Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar	19	38	19
10.	TPS 05 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	10	20	10
11.	TPS 15 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	10	20	10
12.	TPS 16 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	13	26	13
13.	TPS 31 Desa Tegal Gede, Kec. Karanganyar	4	8	4
14.	TPS 17 Desa Popongan, Kec. Karanganyar	11	22	11
15.	TPS 22 Desa Popongan, Kec. Karanganyar	10	20	10
16.	TPS 21 Desa Lalung, Kec. Karanganyar	10	20	10
17.	TPS 06 Desa Bolong, Kec. Karanganyar	7	14	7
18.	TPS 05 Desa Gentungan, Kec. Mojogedang	10	20	10
19.	TPS 06 Desa Kedung Jeruk, Kec. Mojogedang	9	18	9
	TOTAL	203	406	203

15. Bahwa sumber data yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas, karena data versi Termohon yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Termohon juga dengan yang didalilkan. Pemohon tidak tepat dalam menjumlahkan selisih perolehan suara versi Pemohon dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 241 suara namun di dalam uraian tabel dalam Permohonan jumlah selisih suara yang tepat bukanlah 241 suara melainkan 203 suara.
16. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah berupa hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten baik dalam Formulir model C1-DPRD Kab/Kota, C1. Plano-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-DPRPD Kab/Kota.

17. Berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara yang benar menurut Termohon pada tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

NO	DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1.	Desa Karang Bangun Kecamatan Matesi, sebanyak 21 TPS	482
2.	Desa Bejen, Kecamatan. Karanganyar, sebanyak 39 TPS	373
3.	Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 19 TPS	172
4.	Desa Lalung, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 28 TPS	346
5.	Desa Gayamdopo, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 22 TPS	107
6.	Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 20 TPS	207
7.	Desa Jungke, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 17 TPS	138
8.	Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 15 TPS	48
9.	Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 33 TPS	180
10.	Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 26 TPS	214
11.	Desa Bolong, Kecamatan Karanganya, sebanyak 12 TPS	21
12.	Desa Karangbangun, Kecamatan Matesi, sebanyak 21 TPS	482
13.	Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, sebanyak 17 TPS	54
14.	Desa Kedungjeruk, Kecamatan Mojogedang, sebanyak 22 TPS	46

18. Berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara yang benar menurut Termohon tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR	KETERANGAN
1.	Karanganyar	2.062	
2.	Matesi	3.011	
3.	Mojogedang	533	
	Total	5.606	

19. Berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota perolehan suara yang benar menurut termohon tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
----	-----------	-----------------	------------

		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Karanganyar	5.606	5.820	

20. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-Plano, C1, DAA1, DA1 dan DB1, perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	TPS 03 Desa Karang Bangun, Kec. Matesi	67	20
2.	TPS 04 Desa Bejen, Kec. Karanganyar	2	20
3.	TPS 06 Desa Bejen, Kec. Karanganyar	2	4
4.	TPS 014 Desa Delingan, Kec. Karanganyar	0	24
5.	TPS 02 Desa Lalung, Kec. Karanganyar	4	20
6.	TPS 022 Desa Gayamdompo, Kec. Karanganyar	0	26
7.	TPS 01 Desa Jantiharjo, Kec. Karanganyar	0	28
8.	TPS 017 Desa Jungke, Kec. Karanganyar	1	38
9.	TPS 03 Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar	0	38
10.	TPS 05 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	3	20
11.	TPS 15 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	3	20
12.	TPS 16 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	0	26
13.	TPS 31 Desa Tegal Gede, Kec. Karanganyar	0	8
14.	TPS 17 Desa Popongan, Kec. Karanganyar	0	22
15.	TPS 22 Desa Popongan, Kec. Karanganyar	6	20
16.	TPS 21 Desa Lalung, Kec. Karanganyar	0	20
17.	TPS 06 Desa Bolong, Kec. Karanganyar	0	14
18.	TPS 05 Desa Gentungan, Kec. Mojogedang	5	20
19.	TPS 18 Desa Kedung Jeruk, Kec. Mojogedang	0	18
	TOTAL	93	406

21. Bahwa pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Saksi-saksi Peserta Pemilu, Pada tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu dan Saksi-saksi Peserta Pemilu tahun 2019, dimana Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Termasuk saksi dari Pemohon hadir dan juga menandatangani Berita Acara Formulir, DA-KPU, Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA dan Formulir DAA1- DPRD KAB/KOTA (BUKTI T-003-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210-07-13).
22. Bahwa memang terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon, akan tetapi terhadap kesalahan tersebut sudah dikoreksi dalam Rapat Pleno terbuka pada tingkat Kecamatan Matesi, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mojogedang kejadian khusus yang dituangkan ke dalam Formulir Model DA2-KPU (BUKTI T-003-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210-07-13).
23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### **III. PETITUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210.07.13 sampai dengan Bukti T-006-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210.07.13, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210.07.13 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. Beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten karanganyar, Nomor: 417/PL.01.7-Kpt/3313/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
2. Bukti T-002-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210.07.13 : Fotokopi formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD, DB2-KPU, Kabupaten karanganyar Dapil karanganyar I;
3. Bukti T-003-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210-07-13 : Fotokopi kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD KAB/KOTA, DAA1-DPRD KAB/KOTA, DA2-KPU, dari kecamatan: Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Matesih, Kecamatan Mojogedang;
4. Bukti T-004-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210.07.13 : Fotokopi kumpulan Formulir C, C1-DPRD KAB/KOTA, Foto C1-Plano DPRD KAB/KOTA, C2-KPU, dan C-5-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah

kecamatan sebagai berikut :TPS 04, Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar, TPS 03, Desa Karangbangun, Kecamatan Matesi, TPS 06, Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar, TPS 14, Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, TPS 02, Desa lalung, Kecamatan Karanganyar, TPS 21, Desa Lalung, Kecamatan Karanganyar, TPS 22, Desa Gayamdompo, Kecamatan Karanganyar, TPS 01, Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, TPS 17, Desa Jungke, Kecamatan Karanganyar, TPS 03, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, TPS 05, Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, TPS 15, Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, TPS 16, Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, TPS 31, Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, TPS 17, Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar, TPS 22, Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar, TPS 06, Desa Bolong, Kecamatan Karanganyar, TPS 05, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedong, TPS 18, Desa Kedungjeruk, Kecamatan Mojogedong;

5. Bukti T-005-KARANGANYAR :  
1-BERKARYA-210.07.13
6. Bukti T-006-KARANGANYAR :  
1-BERKARYA-210.07.13

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam

Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 183-02-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, pada pokoknya mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar 1. Adapun atas dalil-dalil Permohonan PEMOHON *a quo*, maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang Keliru dan Tidak Benar *a quo*, dikarenakan untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (PEMILU) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
3. Bahwa PEMOHON yang didalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah menemukan adanya pengurangan suara PEMOHON sejumlah 214 suara, dimana PEMOHON mendalilkan bahwa kuat dugaan hal tersebut dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan pola kecurangan penggelembungan jumlah suara sah di TPS-TPS yang merugikan PEMOHON secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; (***Vide point Pokok Permohonan halaman 5***)
4. Bahwa atas permohonan PEMOHON tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya sebagai Hal Yang Aneh, karena PEMOHON mempermasalahkan adanya pengurangan suara PEMOHON di TPS-TPS dimaksud, adalah setelah dilakukannya penghitungan suara di tingkat Kabupaten, sebagaimana dalil PEMOHON dalam permohonannya. **PADAHAL** untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, sebagaimana diketahui bersama adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan di PPK, tingkat Kabupaten KPU Kabupaten, tingkat Provinsi di KPU Provinsi, dan tingkat Nasional di KPU RI.

5. Bahwa keanehan permohonan PEMOHON yang mendasarkan pada form model DB I *a quo*, **adalah dikarenakan** PEMOHON nyatanya tidak mempermasalahkannya semenjak pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun di tingkat Kecamatan. Sehingga sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (PEMILU) beserta dengan TERMOHON pada tingkat TPS dan tingkat Kecamatan *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
6. Bahwa apalagi didalam permohonannya PEMOHON tidak menjelaskan bahwa PEMOHON telah mengajukan Pernyataan Keberatan ataupun Catatan Kejadian Khusus terkait permasalahan yang terjadi pada TPS-TPS maupun pada tingkat Kecamatan sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya. **Hal mana secara tegas membuktikan bahwa** PEMOHON sejak mula terhadap pencatatan dan/atau penghitungan suara pada TPS-TPS di tingkat Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan *a quo*, pada prinsipnya adalah Menyetujui Penetapan ataupun Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh TERMOHON;
7. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara, dengan cara penggelembungan suara oleh PIHAK TERKAIT, dimana PEMOHON mendalilkan PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran Pemilihan Umum (PEMILU) secara terstruktur, sistematis, dan masif *in casu*, **akan tetapi** PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan sebagai berikut:  
“Dalam hal ini terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat

belas) hari kerja”, Maka membuktikan bahwa dalil-dalil Pemohon di dalam permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka, bahkan terkesan penuh rekayasa;

8. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara, berupa penggelembungan suara yang mana patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, dimana adanya pengurangan suara yang merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, **maka seharusnya** PEMOHON mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), **akan tetapi nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. **Padahal Menurut Hukum** mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagaimana ketentuan Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa PEMOHON pada permohonannya, didalam tabel-tabel perolehan suaranya yang telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Adapun atas hal tersebut maka PIHAK TERKAIT tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, **dikarenakan** dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
10. Bahwa perolehan suara PEMOHON sebagaimana yang didalilkannya didalam permohonannya *in casu*, maka hal tersebut adalah jelas berbeda dan tidak sesuai dengan dokumen form C1, DA 1, dan DB 1 yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT. Hal mana yang telah ditandatangani oleh TERMOHON dan Para Saksi dari partai-partai peserta Pemilu lainnya, termasuk pula Saksi PEMOHON. **Sehingga oleh karenanya**, patut dipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan daripada dokumen-dokumen model form C1, DA 1, DB 1 yang dimiliki PEMOHON;
11. Bahwa data perolehan suara Partai Politik dan suara Calon dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Model DB1-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Daerah

Pemilihan Karanganyar 1, antara Pihak Terkair dengan Pemohon adalah sebagai berikut

No. Urut Partai	Partai Politik	Rincian Tiap Kecamatan			Perolehan Suara
		Matesih	Karanganyar	Mojogedang	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.342	1.747	731	5.820
7	Partai Berkarya	3.011	2.062	533	5.606

12. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan Pihak Terkait, yakni pada Kabupaten Karanganyar, maka Pihak Terkait tetap merujuk dan mendasarkan pada model DB1 hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) untuk pengisian keanggotaan calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;
13. **Bahwa oleh karena**, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I, telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), yang mana ditetapkan dan disahkannya adalah Sesuai Hukum dan Ketentuan yang berlaku, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I, **adalah sebagai berikut ini :**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	5.820
7	Partai Berkarya	5.606

14. Bahwa petitum Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak, karena dalam Pasal 372 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjelaskan secara jelas terkait dengan prasyarat Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:
- Pasal 372 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan
  - Pasal 372 ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
    - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
15. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di daerah pemilihan Karanganyar 1 Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berlangsung tidak pernah ada kejadian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Daerah Pemilihan (dapil) Karang Anyar I adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	5.820
7	Partai Berkarya	5.606

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.2.DPRD.KAB-1 sampai dengan bukti PT.2.DPRD.KAB – 7, sebagai berikut:

1.	Bukti PT.2.DPRD.KAB-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2.	Bukti PT.2.DPRD.KAB-2	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3.	Bukti PT.2.DPRD.KAB-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4.	Bukti PT.2.DPRD.KAB-4	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB 1 – DPRD Kab/Kota, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Karanganyar 1;
5.	Bukti PT.2.DPRD.KAB-5	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa / Kelurahan di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA 1 – DPRD Kab/Kota, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah , Daerah Pemilihan Karanganyar 1;
6.	Bukti PT.2.DPRD.KAB-6	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa / Kelurahan di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA 1 – DPRD Kab/Kota, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah , Daerah Pemilihan Karanganyar 1;
7.	Bukti PT.2.DPRD.KAB-7	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa / Kelurahan di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA 1 – DPRD Kab/Kota, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Karanganyar 1.

--	--	--	--

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 165-07-13/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan 6 (enam) nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk Partai Berkarya Dapil Karanganyar I (Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Matesih dan Kecamatan Mojogedang) menjadi DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Periode 2019-2024 (**Bukti PK.15-001**).
2. Perolehan hasil suara sah Partai Berkarya Pemilu 2019 di Kabupaten Karanganyar adalah:

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	C.1	DAA.1	Bukti
1	Matesih	Karangbangun	3	67	67	<b>(Bukti PK.15-006)</b>  <b>(Bukti PK.15-007)</b>
2	Karanganyar	Bejen	4	2	2	
		Bejen	6	2	2	
		Delingan	14	0	0	
		Lalung	2	4	4	
		Gayamdompo	22	0	0	
		Jantiharjo	1	0	0	
		Jungke	17	1	1	
		Karanganyar	3	0	0	
		Tegalgede	5	3	3	
		Tegalgede	15	3	3	
		Tegalgede	16	0	0	
		Popongan	17	0	0	
		Popongan	22	6	6	
3	Mojogedang	Gentungan	5	5	5	
4	Karanganyar	Lalung	21	4	4	

		Tegalgede	31	0	0
5	Mojogedang	Kedungjeruk	18	0	0
6	Karanganyar	Bolong	6	0	0

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, Partai Politik Berkarya memperoleh suara sebanyak 5.606 telah sesuai dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-002)**. Berikut perolehan suara Partai Berkarya di Kecamatan Matesih, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Mojogedang.

No	Kecamatan	Perolehan Suara	Daftar Bukti
1.	Karanganyar	2062	<b>(Bukti-PK.15.17-003)</b>
2.	Matesih	3011	<b>(Bukti-PK.15.17-004)</b>
3.	Mojogedang	533	<b>(Bukti-PK.15.17-005)</b>
	Jumlah	5606	

- b. Bahwa berdasar hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya terhadap perolehan suara Partai Berkarya pada TPS yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok permohonan:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan penelitian dokumen C1 dengan foto dokumentasi C1 Plano di TPS yang bersangkutan **(Bukti PK.15-008)**

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Kecamatan di Daerah Pemilihan Karanganyar I adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Karanganyar

- a) Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Karanganyar, saksi Partai Berkarya menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap

desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.15-003**) dan tidak mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. (**Bukti PK.15-009**)

b) Pengawas Pemilu Kecamatan Karanganyar tidak pernah menerima laporan terkait selisih hasil perolehan suara dari Partai Berkarya yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. (**Bukti PK.15-010**).

2) Kecamatan Matesih

a) Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Matesih, saksi Partai Berkarya atas nama Sri Waluyo menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 (**Bukti PK.15-004**) dan tidak mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019. (**Bukti PK.15-011**)

b) Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih tidak pernah menerima laporan terkait selisih hasil perolehan suara dari Partai Berkarya yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. (**Bukti PK.15-012**)

3) Kecamatan Mojogedang

a) Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan Mojogedang, saksi Partai Berkarya atas nama Riyanto menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 (**Bukti PK.15-005**) dan tidak mengajukan keberatan terhadap

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019. **(Bukti PK.15-013)**

- b) Pengawas Pemilu Kecamatan Mojogedang tidak pernah menerima laporan terkait selisih hasil perolehan suara dari Partai Berkarya yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. **(Bukti PK.15-014)**

## **B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Karanganyar I meliputi Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Mojogedang, Perolehan Suara Partai Berkarya tidak mengalami perubahan dan/atau perbaikan perolehan suara. **(Bukti PK.15-002).**
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Karanganyar I, saksi dalam proses rekapitulasi tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model DB2-KPU. **(Bukti PK.15-015).**
3. Bahwa terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima laporan terkait selisih hasil perolehan suara dari Partai Berkarya yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. **(Bukti PK.15-016)**

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.15-001 sampai dengan bukti PK.15-016, sebagai berikut:

1. Bukti-PK.15-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti-PK.15-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Karanganyar;
3. Bukti-PK.15-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
4. Bukti-PK.15-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
5. Bukti-PK.15-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
6. Bukti-PK.15-006 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di 19 TPS di Kabupaten Karanganyar;
7. Bukti-PK.15-007 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA di 13 Kelurahan Kabupaten Karanganyar;
8. Bukti-PK.15-008 : Fotokopi Foto dokumentasi C1 Plano;
9. Bukti-PK.15-009 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
10. Bukti-PK.15-010 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Nomor 34/LHP/PM.00.00/IV/2019;
11. Bukti-PK.15-011 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
12. Bukti-PK.15-012 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Nomor 033/LHP/PM.00.00/IV/2019;
13. Bukti-PK.15-013 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
14. Bukti-PK.15-014 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
15. Bukti-PK.15-015 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Karanganyar;
16. Bukti-PK.15-016 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karanganyar Nomor 33/LHP/PM.00.00/V/2019.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Karanganyar 1, [vide bukti P7.1.JATENG=T.001-KARANGANYAR1-BERKARYA-210.07.13=PT.2.DPRD.KAB-1] dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta menurut Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

**[3.5.1]** Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.34 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 183-02-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian Partai Gerindra, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Dalam Eksepsi

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tenggang waktu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan oleh karenanya perbaikan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Karanganyar 1, [vide bukti P7.1.JATENG=T.001-KARANGANYAR1-BERKARYA210.07.13=PT.2.DPRD.KAB-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 183-07-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang terhadap eksepsi yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon menerima Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 200-07-13/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada hari Selasa, 28 Mei 2019, pukul 16.56 WIB, dengan demikian 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima oleh Pemohon adalah tanggal 28 Mei 2019, pukul 16.56 WIB sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 pukul 16.56 WIB. Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB. Oleh karena itu, perbaikan permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan perbaikan permohonan melewati tenggat waktu adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut sebagai berikut:

**[3.9]** Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya menuliskan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara dimaksud. Sehingga permohonan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK yang menyatakan bahwa:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...  
dst..
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga permohonan Pemohon kabur, sehingga eksepsi Termohon *a quo* beralasan menurut hukum. Oleh karena itu pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon terkait tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon sepanjang tenggang waktu;
2. Menerima eksepsi Termohon sepanjang permohonan kabur;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Manahan MP Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ria Indriyani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.